



PUTUSAN

Nomor 669/Pid.B/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suwanto Bin Selamat;
2. Tempat lahir : Sumberjo Pasaribu;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 12 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Baru Blok C Rt 021 Rw 000 Kel Bukit Kayu Kapur Kec Bukit Kapur Kota Madya Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suwanto Bin Selamat ditangkap pada tanggal 9 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meski Majelis Hakim telah mengingatkan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan tetap akan menghadapi sendiri perkaranya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 669/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 669/Pid.B/2022/PN BIs tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUWANTO Bin SLAMET telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUWANTO Bin SLAMET selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha RXK warna hitam Nomor Polisi BM 5182 FB dengan No Rangka MH33KA0188K852004 dan No Mesin 3KA-826194 atas nama ARIFIN POHAN;

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Merk Yamaha RXK warna hitam Nomor Polisi BM 5182 FB dengan No Rangka MH33KA0188K852004 dan No Mesin 3KA-826194 atas nama ARIFIN POHAN;

- 1 (satu) buah buku BPKB Asli sepeda motor Merk Yamaha RXK warna hitam Nomor Polisi BM 5182 FB dengan No Rangka MH33KA0188K852004 dan No Mesin 3KA-826194 atas nama ARIFIN POHAN;

(dikembalikan kepada saksi Sabda Irawan).

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A16 warna Silver.

(Dikembalikan kepada saksi Wahyu Syahromi)

4. Menghukum terdakwa SUWANTO Bin SLAMET membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatan yang dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUWANTO pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu dibulan September 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di Simpang Jurong Desa Buluh Mani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis atau ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang memeriksa dan mengadili "melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 06 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi WAHYU SYAHROMI bersama terdakwa SUWANTO berangkat dari rumah saksi WAHYU SYAHROMI yang berada di Jurong menuju Kota Duri untuk belanja perlengkapan bengkel, kemudian sekira pukul 13.30 Wib saksi WAHYU SYAHROMI dan terdakwa berhenti berteduh di Simp Jurong karena hari hujan, kemudian saksi WAHYU SYAHROMI keluar karena disuruh abang saksi WAHYU SYAHROMI yang bernama SABDA IRAWAN untuk mengisi pulsa, setelah saksi WAHYU SYAHROMI kembali ke kedai tersebut saksi kebelakang untuk buang air, setelah selesai saksi WAHYU SYAHROMI kembali kedepan dan saksi WAHYU SYAHROMI melihat sepeda motor Merk Yamaha RXK warna hitam Nomor Polisi BM 5182 FB dengan no.Rangka MH33KA0188K852004 DAN No Mesin 3KA-826194, tas yang berisikan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta handphone Merk Oppo A16 warna silver dan terdakwa sudah tidak ada lagi, saksi WAHYU SYAHROMI sempat bertanya kepada pemilik kedai apakah melihat terdakwa, lalu pemilik kedai menjawab bahwa terdakwa sudah pergi dengan membawa sepeda motor dan tas tersebut.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.00 Wib saksi SABDA IRAWAN di telpon oleh temannya sdr HAMKA SAPUTRA TANJUNG dan mengatakan bahwa sepeda motor yang dibawa adiknya yang bernama Saksi WAHYU SYAHROMI telah dilarikan orang dan yang membawanya adalah terdakwa, setelah mendengar kabar tersebut saksi SABDA IRAWAN langsung pergi menuju ke Simp Jurong untuk menemui saksi WAHYU SYAHROMI , kemudian saksi SABDA IRAWAN menyuruh sdr TANJUNG untuk mengantarkan saksi WAHYU SYAHROMI kembali ke Jurong. Kemudian

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SABDA IRAWAN mencari terdakwa ke daerah Bukit Kapur akan tetapi tidak menemuinya, kemudian saksi SABDA IRAWAN mencari foto terdakwa dan menyebarkan kekampung untuk mencari keberadaan terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib saksi SABDA IRAWAN mendapatkan kabar dari mertuanya bahwa terdakwa sudah diamankan didaerah Sumberejo Kec Torgamba Kab Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumut, mendapat kabar tersebut saksi SABDA IRAWAN menyusul ke Cikampak, sesampainya disana terdakwa dan barang bukti sudah diamankan warga di Polsek Torgamba Cikampak Kab Labuhan Batu Selatan. Kemudian pada Hari Jum'at tanggal 09 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib Petugas Kepolisian dari Polsek Mandau datang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Mandau untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa SUWANTO tidak ada izin kepada saksi WAHYU SYAHROMI untuk membawa sepeda motor Merk Yamaha RXK warna hitam Nomor Polisi BM 5182 FB dengan no.Rangka MH33KA0188K852004 DAN No Mesin 3KA-826194, tas yang berisikan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta handphone Merk Oppo A16 warna silver tersebut.

- Bahwa atas kejadian perkara tersebut saksi SABDA IRAWAN dan Saksi WAHYU SYAHROMI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SABDA IRAWAN dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Simpang Jurong Desa Buluh Manis Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis dan barang yang diambil adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX King warna hitam No Pol BM 5182 FB, No Rangka MH33KA0188K852004, No Mesin : 3KA-826194.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN BIs



- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Suwanto Bin Selamat sedangkan korbannya adalah saksi sendiri sebagai pemilik sepeda motor.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib pada saat itu saksi ditelepon teman saksi sdr HAMKA SAPUTRA TANJUNG dan mengatakan bahwa “keretamu yang dibawa adek mu telah dilarikan orang”, saksi tanya siapa yang melarikan dan teman saksi menjawab yang membawa kawan adek mu itu, mendengar kabar tersebut saksi kemudian pergi ke Simp Jurong untuk menjumpai adik saksi Sdr. ROMI, setelah berjumpa kemudian saksi menyuruh sdr TANJUNG untuk mengantar adik saksi kembali ke Jurong. Kemudian saksi mencari sdr SUWANTO ke daerah Bukit Kapur tidak ada di tempat, kemudian saksi mencari photo terdakwa dan setelah dapat kemudian saksi sebarkan ke kampung untuk mencari keberadaan terdakwa. Kemudian pada hari Kamis, 08 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib saksi mendapat kabar dari Mertua saksi bahwa SUWANTO sudah diamankan di daerah Sumberejo Kec Torgamba Kab Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumut, mendapat kabar tersebut saksi menyusul ke Cikampak dan sesampainya disana ternyata terdakwa dan barang bukti sudah diamankan warga di Polsek Torgamba Cikampak Kab.Labuhan Batu Selatan. Kemudian pada hari Jum'at 09 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib Petugas Kepolisian dari Polsek Mandau datang dan kemudian membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Mandau untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa atas kejadian perkara tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa SUWANTO tidak ada izin kepada saksi WAHYU SYAHROMI untuk membawa sepeda motor Merk Yamaha RXK warna hitam Nomor Polisi BM 5182 FB dengan no.Rangka MH33KA0188K852004 DAN No Mesin 3KA-826194, tas yang berisikan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta handphone Merk Oppo A16 warna silver tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

2. Saksi WAHYU SYAHROMI dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Simpang Jurong Desa Buluh Manis Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis dan barang yang diambil adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX King warna hitam No Pol BM 5182 FB, No Rangka MH33KA0188K852004, No Mesin : 3KA-826194.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah dengan cara terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut pada saat sedang buang air ke belakang dan pada saat saksi kembali ternyata terdakwa dan sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi.
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah abang saksi SABDA IRAWAN.
- Bahwa kronologis pencurian sepeda motor tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira jam 10.00 Wib saksi berangkat bersama terdakwa dari rumah saksi menuju kota Duri untuk belanja perlengkapan bengkel, kemudian sekira pukul 13.30 Wib saksi WAHYU SYAHROMI dan terdakwa berhenti berteduh di Simp Jurong karena hari hujan, kemudian saksi WAHYU SYAHROMI keluar karena disuruh abang saksi WAHYU SYAHROMI yang bernama SABDA IRAWAN untuk mengisi pulsa, setelah saksi WAHYU SYAHROMI kembali ke kedai tersebut saksi kebelakang untuk buang air, setelah selesai saksi WAHYU SYAHROMI kembali kedepan dan saksi WAHYU SYAHROMI melihat sepeda motor Merk Yamaha RXK warna hitam Nomor Polisi BM 5182 FB dengan no.Rangka MH33KA0188K852004 DAN No Mesin 3KA-826194, tas yang berisikan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta handphone Merk Oppo A16 warna silver dan terdakwa sudah tidak ada lagi, saksi WAHYU SYAHROMI sempat bertanya kepada pemilik kedai apakah melihat terdakwa, lalu pemilik kedai menjawab bahwa terdakwa sudah pergi dengan membawa sepeda motor dan tas tersebut.
- Bahwa kemudian abang saksi datang dan menyuruh temannya mengantar saksi kembali pulang kerumah.
- Bahwa pada hari Kamis 08 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib saksi diajak oleh sdr SABDA berangkat ke Cikampak karena terdakwa dan barang bukti sudah diamankan di Polsek Torgamba, kemudian pada hari Jumat 09 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib Petugas Kepolisian dari Polsek Mandau datang dan kemudian membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Mandau untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Bis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi SABDA IRAWAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

- Bahwa terdakwa SUWANTO tidak ada izin kepada saksi WAHYU SYAHROMI untuk membawa sepeda motor Merk Yamaha RXK warna hitam Nomor Polisi BM 5182 FB dengan no.Rangka MH33KA0188K852004 DAN No Mesin 3KA-826194, tas yang berisikan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta handphone Merk Oppo A16 warna silver tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 06 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib Saksi WAHYU SYAHROMI bersama terdakwa berangkat dari rumah WAHYU SYAHROMI yang berada di Jurong menuju Kota Duri untuk belanja perlengkapan bengkel, kemudian sekira pukul 13.30 Wib saksi WAHYU SYAHROMI dan terdakwa berhenti berteduh di Simp Jurong karena hari hujan, kemudian WAHYU SYAHROMI keluar karena disuruh SABDA IRAWAN untuk mengisi pulsa, setelah WAHYU SYAHROMI kembali ke kedai tersebut WAHYU SYAHROMI kebelakang untuk buang air;

- Bahwa Setelah di tinggal WAHYU SYAHROMI Terdakwa kemudian membawa pergi motor karena kunci ada di atas motor dan tas yang berisikan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta handphone Merk Oppo A16 warna silver yang terikat di stang motor;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut adalah karena Terdakwa membutuhkan kendaraan untuk menjenguk anak Terdakwa yang sedang sakit;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membawa sepeda motor Merk Yamaha RXK warna hitam Nomor Polisi BM 5182 FB dengan no.Rangka MH33KA0188K852004 dan No Mesin 3KA-826194, tas yang berisikan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta handphone Merk Oppo A16 warna silver tersebut.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha RXK warna hitam Nomor Polisi BM 5182 FB dengan No Rangka MH33KA0188K852004 dan No Mesin 3KA-826194 atas nama ARIFIN POHAN;
2. 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Merk Yamaha RXK warna hitam Nomor Polisi BM 5182 FB dengan No Rangka MH33KA0188K852004 dan No Mesin 3KA-826194 atas nama ARIFIN POHAN;
3. 1 (satu) buah buku BPKB Asli sepeda motor Merk Yamaha RXK warna hitam Nomor Polisi BM 5182 FB dengan No Rangka MH33KA0188K852004 dan No Mesin 3KA-826194 atas nama ARIFIN POHAN;
4. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A16 warna Silver.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan geledah dan sita berdasarkan hukum, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 06 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib Saksi WAHYU SYAHROMI bersama terdakwa berangkat dari rumah WAHYU SYAHROMI yang berada di Jurong menuju Kota Duri untuk belanja perlengkapan bengkel, kemudian sekira pukul 13.30 Wib saksi WAHYU SYAHROMI dan terdakwa berhenti berteduh di Simp Jurong karena hari hujan, kemudian WAHYU SYAHROMI keluar karena disuruh SABDA IRAWAN untuk mengisi pulsa, setelah WAHYU SYAHROMI kembali ke kedai tersebut WAHYU SYAHROMI kebelakang untuk buang air;
- Bahwa Setelah di tinggal WAHYU SYAHROMI Terdakwa kemudian membawa pergi motor karena kunci ada di atas motor dan tas yang berisikan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta handphone Merk Oppo A16 warna silver yang terikat di stang motor;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut adalah karena Terdakwa membutuhkan kendaraan untuk menjenguk anak Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membawa sepeda motor Merk Yamaha RXK warna hitam Nomor Polisi BM 5182 FB dengan no.Rangka MH33KA0188K852004 dan No Mesin 3KA-826194, tas yang berisikan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta handphone Merk Oppo A16 warna silver tersebut.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Bis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi SABDA IRAWAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebaiknya milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Suwanto Bin Selamat yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2.mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebaiknya milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil disini adalah suatu tindakan memindahkan barang dari suatu tempat lain dengan maksud untuk menguasainya, perbuatan mana dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah letaknya dari letak semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Selasa Tanggal 06 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib Saksi WAHYU SYAHROMI bersama terdakwa berangkat dari rumah WAHYU SYAHROMI yang berada di Jurong menuju Kota Duri untuk belanja perlengkapan bengkel, kemudian sekira pukul 13.30 Wib saksi WAHYU SYAHROMI dan terdakwa berhenti berteduh di Simp Jurong karena hari hujan, kemudian WAHYU SYAHROMI keluar karena disuruh SABDA IRAWAN untuk mengisi pulsa, setelah WAHYU SYAHROMI kembali ke kedai tersebut WAHYU SYAHROMI kebelakang untuk buang air dan Setelah di tinggal WAHYU SYAHROMI Terdakwa kemudian membawa pergi motor karena kunci ada di atas motor dan tas yang berisikan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta handphone Merk Oppo A16 warna silver yang terikat di stang motor;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membawa sepeda motor Merk Yamaha RXK warna hitam Nomor Polisi BM 5182 FB dengan no.Rangka MH33KA0188K852004 dan No Mesin 3KA-826194, tas yang berisikan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta handphone Merk Oppo A16 warna silver tersebut.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi SABDA IRAWAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).Menimbang, bahwa barang tersebut telah berpindah tempatnya dan dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut karena Terdakwa membutuhkan kendaraan untuk menjenguk anak Terdakwa yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Bis



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Pertama tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 362 KUHP dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha RXK warna hitam Nomor Polisi BM 5182 FB dengan No Rangka MH33KA0188K852004 dan No Mesin 3KA-826194 atas nama ARIFIN POHAN, 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Merk Yamaha RXK warna hitam Nomor Polisi BM 5182 FB dengan No Rangka MH33KA0188K852004 dan No Mesin 3KA-826194 atas nama ARIFIN POHAN, dan 1 (satu) buah buku BPKB Asli sepeda motor Merk Yamaha RXK warna hitam Nomor Polisi BM 5182 FB dengan No Rangka MH33KA0188K852004 dan No Mesin 3KA-826194 atas nama ARIFIN POHAN yang Sudah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo maka akan dikembalikan kepada pihak yang berhak yakni pemiliknya Saksi Sabda Irawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A16 warna Silver yang Sudah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo maka akan dikembalikan kepada pihak yang berhak yakni pemiliknya Saksi Wahyu Syahromi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suwanto Bin Selamat secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara Selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha RXK warna hitam Nomor Polisi BM 5182 FB dengan No Rangka MH33KA0188K852004 dan No Mesin 3KA-826194 atas nama ARIFIN POHAN;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Merk Yamaha RXK warna hitam Nomor Polisi BM 5182 FB dengan No Rangka MH33KA0188K852004 dan No Mesin 3KA-826194 atas nama ARIFIN POHAN;
 - 1 (satu) buah buku BPKB Asli sepeda motor Merk Yamaha RXK warna hitam Nomor Polisi BM 5182 FB dengan No Rangka MH33KA0188K852004 dan No Mesin 3KA-826194 atas nama ARIFIN POHAN;
- Dikembalikan kepada saksi Sabda Irawan;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A16 warna Silver.
- Dikembalikan kepada saksi Wahyu Syahromi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, Febriano Hermady, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Tia Rusmaya, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh R. Iwan Chartawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Tia Rusmaya, S.H.

Febriano Hermady, S.H., M.H.,

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Akbar, S.H.,